



KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VIII

Jalan Trengguli I, Br. Tembau Pematih, Denpasar Timur 80238
Telp. (0361) 462964, Fax. (0361) 461738
Website : www.kopertis8.org, Email : info@kopertis8.org

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VIII

NOMOR : 0355 /K8/KP/2013

TENTANG PENETAPAN ANGKA KREDIT KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VIII

MENIMBANG

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara SOPIAN HALID, S.Kep.,M.Kes NIDN - dalam Jabatan Lektor

b. bahwa Saudara SOPIAN HALID, S.Kep.,M.Kes NIDN - adalah tenaga pengajar Tetap yang diangkat oleh Yayasan RSI-NTB dengan tugas sebagai Asisten Ahli telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah VIII Nomor 0323/K8/KP/PPAK/2013 TGL. 31 Oktober 2013

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 30 Tahun 1990
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 dan Nomor 30 tahun 1990
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1997
5. Keputusan Presiden Nomor 234/M tahun 2000
6. Keputusan Menkowabangpan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8-99 Tgl.24 - 8 - 1999
7. Keputusan Mendiknas Nomor 146/MPN.A4/KP/2010, Tgl. 1 September 2010
8. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000, tgl. 4 Mei 2000
9. Keputusan Mendiknas Nomor 36/DO/2001 Tgl. 4 Mei 2001
10. Keputusan Mendiknas Nomor 118/P/2001 Tgl. 12 Juli 2001
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009
12. PERMENPAN Nomor 17 Tahun 2013
13. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 66/DIKTI/KEP/2008 Tgl. 16 Desember 2008
14. Penetapan Angka Kredit Koordinator Kopertis Wilayah VIII No. 0323/K8/KP/PPAK/2013 Tanggal, 31 Oktober 2013

MEMPERHATIKAN

Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor : 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

M.E.M.U.T.U.S.K.A.N.:

MENETAPKAN PERTAMA

Terhitung mulai tanggal, **01 November 2013** mengangkat/menetapkan Jabatan Tenaga Pengajar :

N a m a	:	SOPIAN HALID, S.Kep.,M.Kes
N I D N	:	-
Angka Kredit	:	226,00
Badan Hukum	:	-
Penyelenggara PTS	:	Yayasan RSI-NTB
Unit Kerja	:	STIKES Yarsi Mataram
Dalam Jabatan Tenaga Pengajar	:	Lektor
Dalam mata kuliah	:	1. Keperawatan Komunitas

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dengan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Adi Keputusan ini disampaikan kepada Tenaga Pengajar Tetap Yayasan yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth.,

1. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
2. Pimpinan PTS yang bersangkutan.



Prof. Dr. J. Nyoman Susipta, MP



Jalan Trenggung 1, Dk. Jemisu renaun, Kecamatan Irama 60127-76
Telp. (0361) 462964, Fax. (0361) 461738
Website : www.kopertis8.org, Email : info@kopertis8.org

KEPUTUSAN
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VIII
Nomor : 0323/KS/KP/PPAK/2013
TENTANG
PENETAPAN ANGKA KREDIT
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VIII

Masa Penilaian : Tgl. 1 Maret 2009 s/d Tgl. 31 Oktober 2013

KETERANGAN PERORANGAN												
SOPIAN HALID, S.Kep.,M.Kes Dosen Tetap Yayasan												
-												
-												
Narmada, 28 September 1976 Laki-Laki												
Sarjana Keperawatan (S1), 13 Oktober 2006 Magister Kesehatan (S2), 5 Maret 2009												
-												
Asisten Ahli, 1 Maret 2009												
-/-												
0 Tahun 0 Bulan												
4 Tahun 8 Bulan												
Kopertis Wilayah VIII pada STIKES Yarsi Mataram												
Akademik												
II												
Jenis Pendidikan yang dibina												
1 PENETAPAN ANGKA KREDIT												
1 UNSUR UTAMA												
a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran												
b. Melaksanakan Penelitian												
c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat												
JUMLAH												
2 UNSUR PENUNJANG												
Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen												
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang												
III												
Dapat diangkat dalam jabatan dosen : Lektor												
Dalam Mata Kuliah : 1. Keperawatan Komunitas												
TMT. 01 November 2013												

Kepada Yth.
Sdr. SOPIAN HALID, S.Kep.,M.Kes
STIKES Yarsi Mataram



Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pimpinan Unit Kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pertinggal.